



PENYULUH KEHUTANAN SWADAYA MASYARAKAT

Oleh: Gusta Fitria Adi

BALAI BESAR KSDA PAPUA BARAT
TAHUN 2019



LANDASAN HUKUM

- ✗ Peraturan Menteri LHK No. P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.



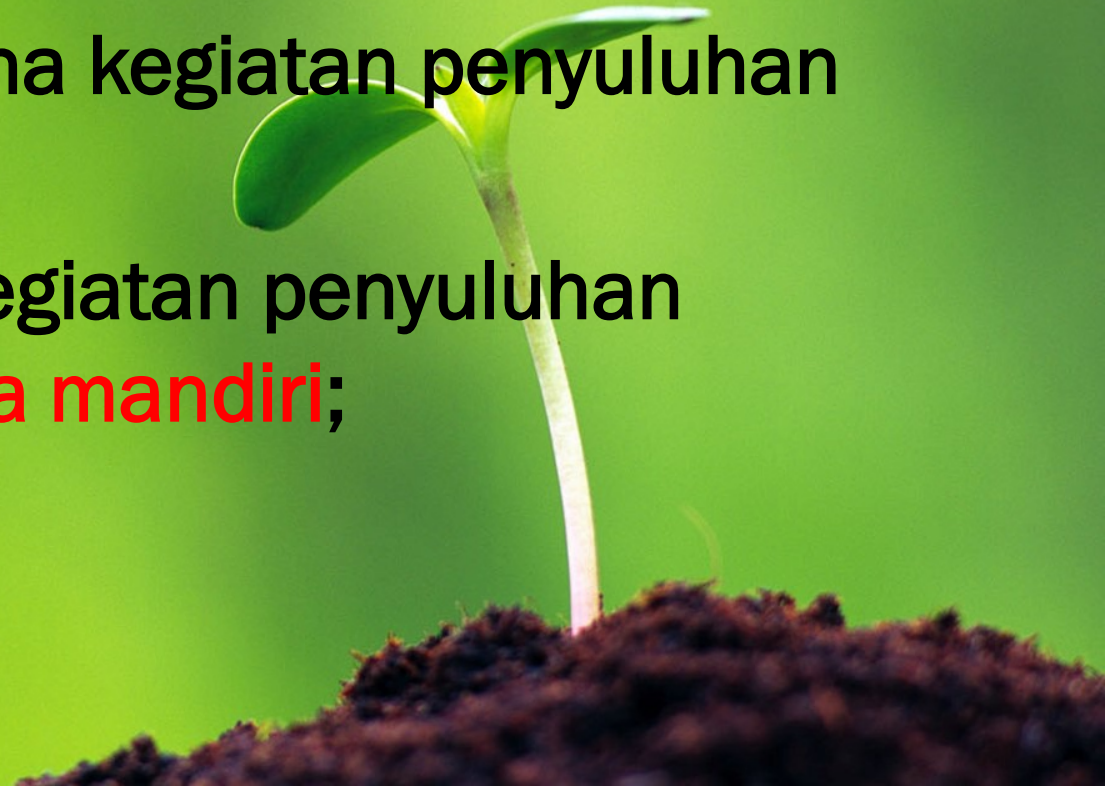
DEFINISI

- ✖ Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) adalah **pelaku utama yang berhasil** dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan **kesadarannya sendiri** mau dan mampu menjadi penyuluh.

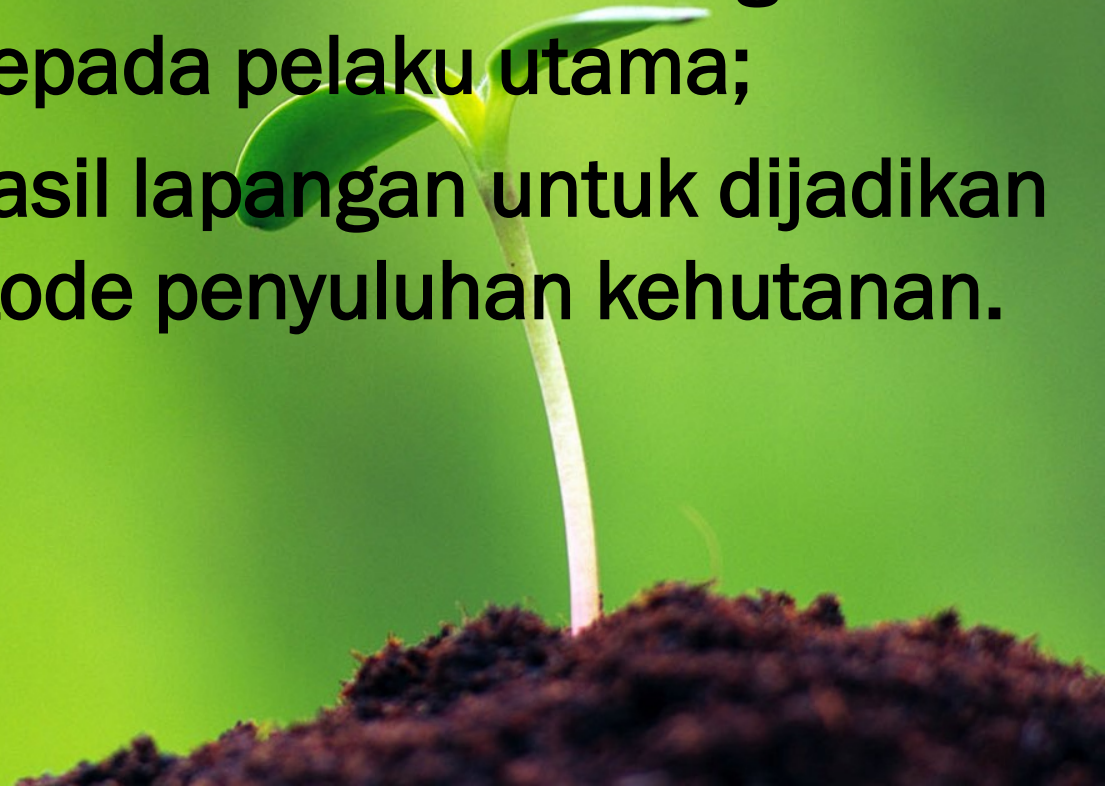


TUGAS

1. menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
2. menyusun rencana kegiatan penyuluhan kehutanan;
3. melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan **secara mandiri**;



-
4. berperan aktif menumbuhkembangkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
 5. menyampaikan informasi dan teknologi baru dan tepat guna kepada pelaku utama;
 6. mengolah data hasil lapangan untuk dijadikan program dan metode penyuluhan kehutanan.



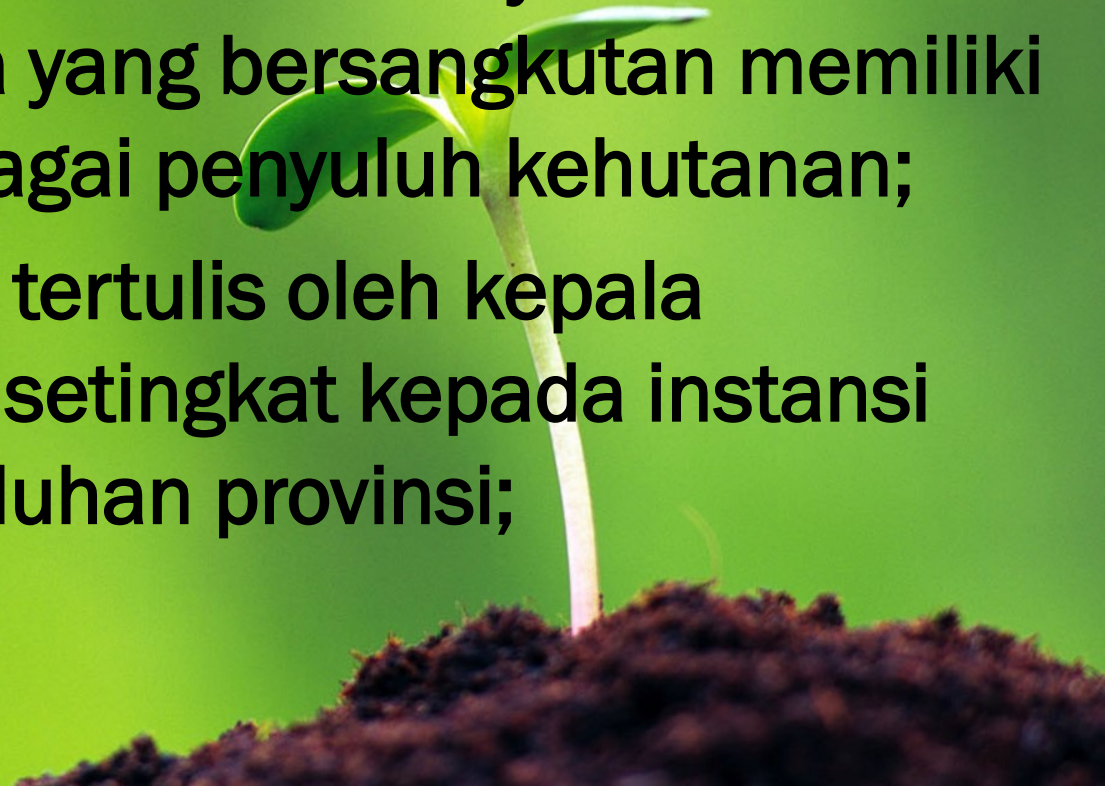
SYARAT PENETAPAN (1)

- a. **warga negara Indonesia** yang dibuktikan dengan kartu identitas penduduk;
- b. memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan;
- c. telah melakukan upaya-upaya nyata dibidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah **berhasil mengembangkan usaha** produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;



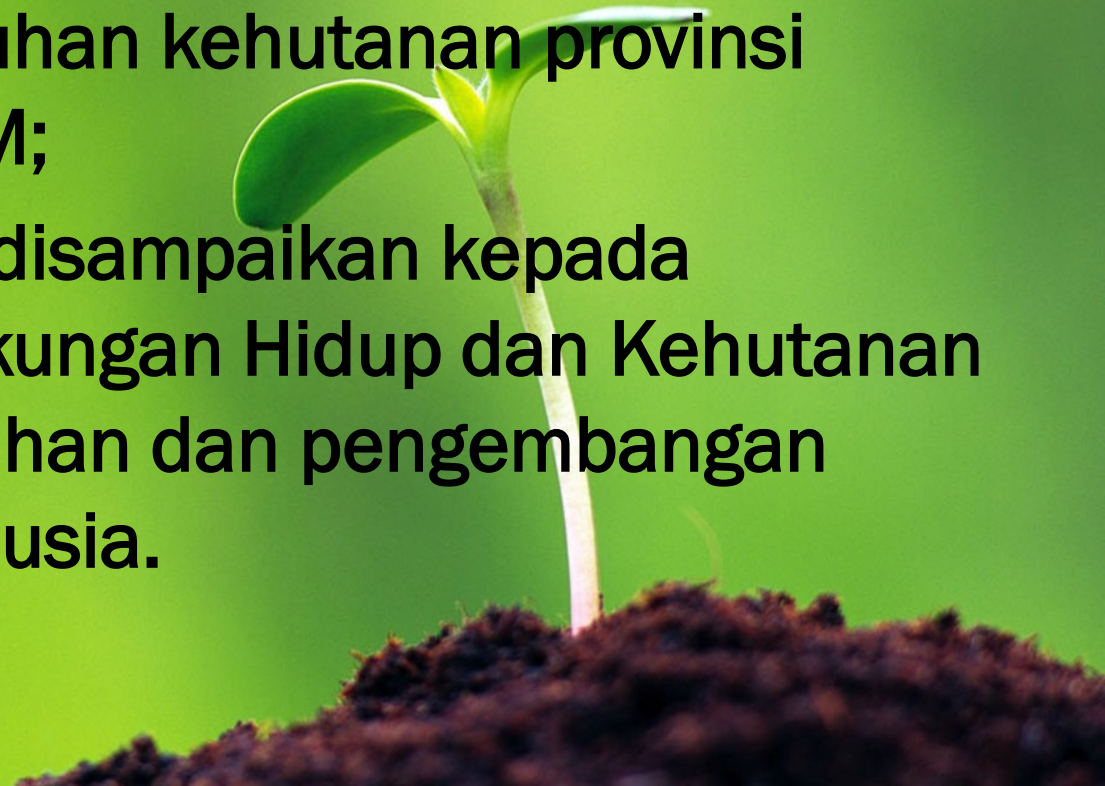
SYARAT PENETAPAN (2)

- d. mempunyai sifat **kepemimpinan, kemampuan komunikasi, dan teladan** bagi masyarakat;
- e. mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan;
- f. **diusulkan** secara tertulis oleh kepala desa/lurah/yang setingkat kepada instansi pelaksana penyuluhan provinsi;



SYARAT PENETAPAN (3)

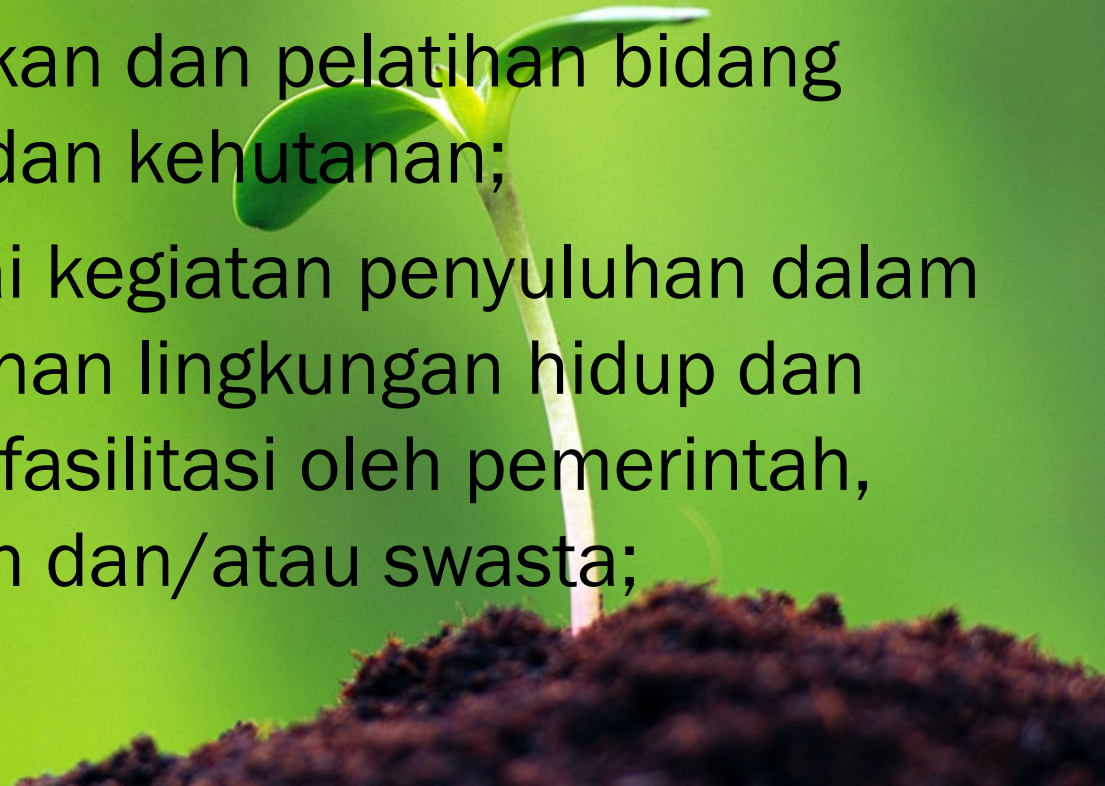
- g. calon PKSM yang diusulkan dilakukan verifikasi oleh instansi pelaksana penyuluhan provinsi;**
- h. berdasarkan hasil verifikasi, pimpinan instansi pelaksana penyuluhan kehutanan provinsi menetapkan PKSM;**
- i. penetapan PKSM disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q Badan Penyuluhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.**



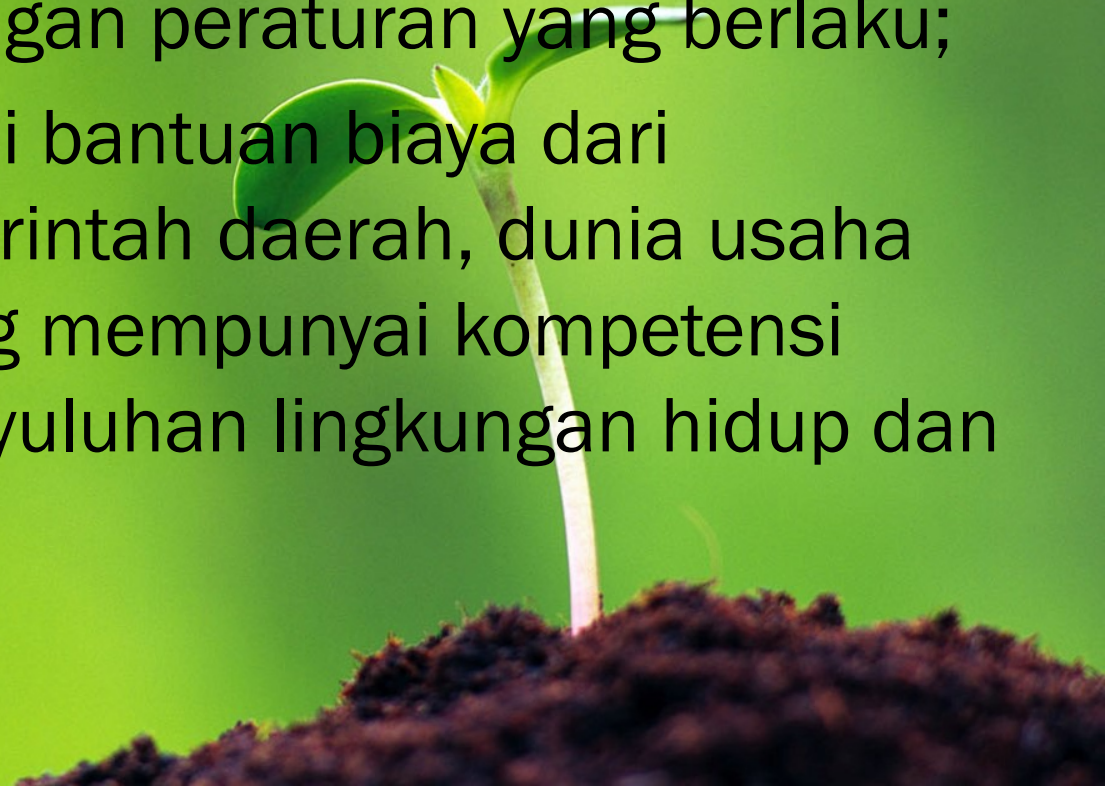
HAK DAN KEWAJIBAN

PKSM berhak:

1. menerima pengakuan resmi dari Pemerintah atau pemerintah daerah;
2. mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan dalam bidang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau swasta;

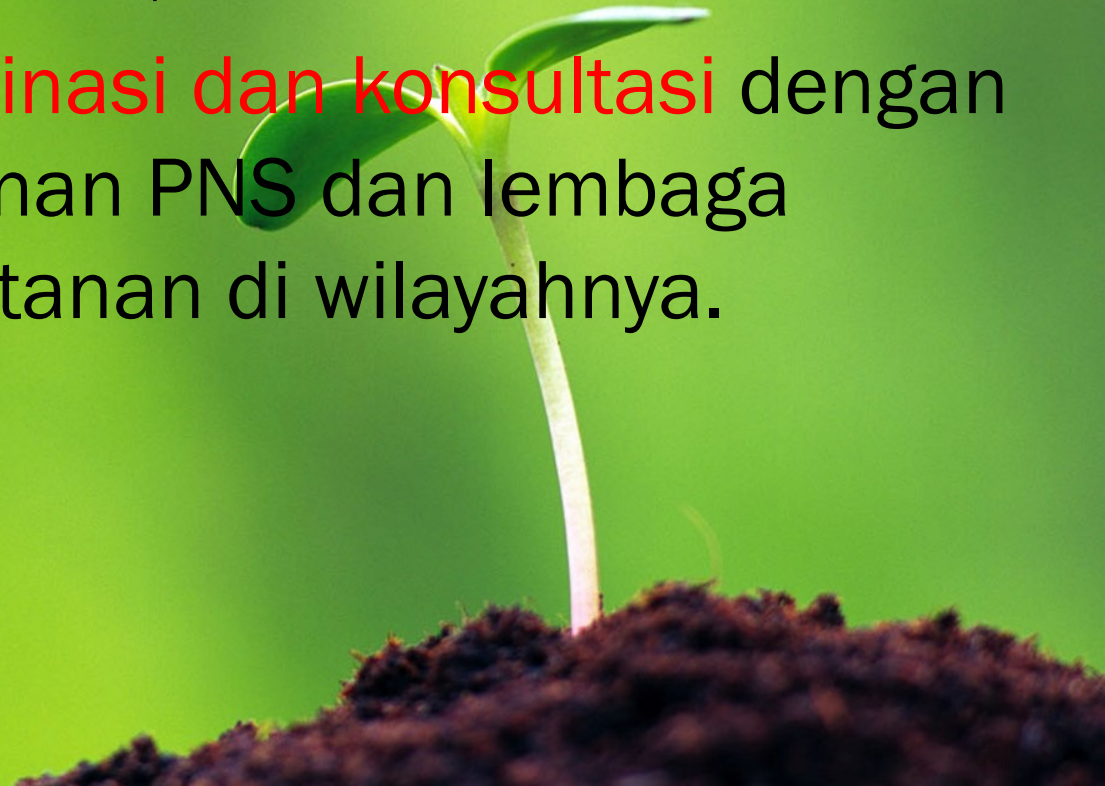


-
4. memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. menerima fasilitasi bantuan biaya dari Pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan.



PKSM wajib:

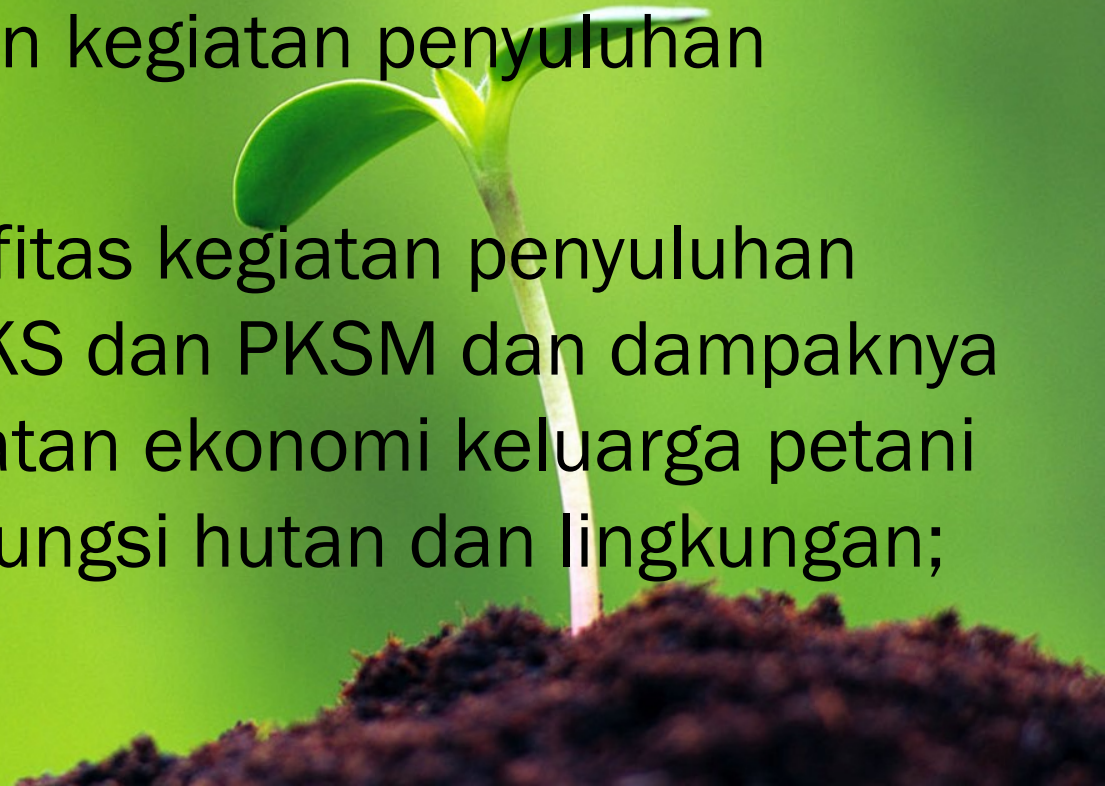
1. melakukan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dan lembaga penyuluhan kehutanan di wilayahnya.



MONEV

Monitoring dan evaluasi diarahkan untuk:

1. mengetahui progres, realisasi serta permasalahan yang dihadapi PKS dan PKSM dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan;
2. mengetahui efektifitas kegiatan penyuluhan kehutanan oleh PKS dan PKSM dan dampaknya terhadap peningkatan ekonomi keluarga petani serta kelestarian fungsi hutan dan lingkungan;



-
3. pelaporan mengenai data dan informasi PKSM dan PKS yang meliputi kondisi, jumlah dan kegiatan disampaikan oleh Instansi Pelaksana Penyuluhan di Kabupaten/Kota atau UPT kepada Instansi Pelaksana Penyuluhan di Provinsi setiap 6 (enam) bulan;
 4. instansi Pelaksana Penyuluhan di Provinsi menyampaikan rekapitulasi hasil pelaporan data dan informasi PKSM dari Kabupaten/Kota kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

